

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 55/PL.01.8-Kpt/1805/KPU-TB/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 PKPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil PEMILU, KPU Kab.Tulang Bawang Nomor : 54/PL.01.8-Kpt/1805/KPU-TB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta PEMILU Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang; Bahwa tegang waktu sejak ditetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang Nomor : 54/PL.01.8-Kpt/1805/KPU-TB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta PEMILU Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak terdapat permohonan penyelesaian peselisihan PEMILU sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Makamah Konstitusi; Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat 2 PKPU No. 5 tahun 2019 tentang Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam PEMILU; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a sampai dengan huruf c menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta PEMILU Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan PKPU No. 14 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 7 tahun 2017 Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU tahun 2019; PKPU No. 5 tahun 2019; Kpts KPU Kab. Tulang Bawang Nomor : 54/PL.01.8-Kpt/1805/KPU-TB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta PEMILU; BA Nomor : 55/PL.01.8-Kpt/1805/KPU-TB/VII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019; Surat Panitera Mahkamah Konstitusi RI Nimor : 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Jawaban Atas Permintaan Data Perkara Perselisihan Hasil PEMILU tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 55/PL.01.8-Kpt/1805/KPU-TB/VII/2019

tahun 2019

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 55/PL.01.8-Kpt/1805/KPU-TB/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019; Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Kpts yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kpts ini; Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Kpts yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kpts ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
- Lampiran 7 Halaman